



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU AL-QUR'AN AL-MULTAZAM
TENTANG
PENDIDIKAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, SERTA PENELITIAN
Nomor: 243/SPn/STIQ-AM/V/2023
Nomor: 26/UNIDA/FU-w/MoU/X/1444**

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini Kamis, tanggal 11 (Sebelas) bulan Mei tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), bertempat di Universitas Darussalam Gontor, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran (STIQ) Al-Multazam, berkedudukan di Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat Negara Indonesia Kode Pos 45554, dalam hal ini diwakili oleh Hafid Nur Muhammad, S.Ud., M.Ag. selaku Dekan/Rektor, bertindak untuk dan atas nama STIQ Al-Multazam, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor, berkedudukan di Jl. Raya Siman, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471, dalam hal ini diwakili oleh Syamsul Hadi Untung, M.A., MLS, selaku Dekan, bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa dalam hal ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk menuangkan pokok-pokok kesepakatan dalam Nota Kesepahaman ini berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf

Paraf

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup yang akan menjadi obyek kegiatan kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. Pembinaan dan Pengembangan Penelitian, Penerbitan/Publikasi Karya Ilmiah;
- c. Pembinaan dan Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. Penyelenggaraan Seminar/Lokakarya;

Pasal 3

Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya nota kesepahaman ini dan dapat diperpanjang.
- (2) Dalam hal jangka waktu Nota Kesepahaman akan diperpanjang, maka perpanjangan yang dimaksud sudah disepakati **PARA PIHAK** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 4

Pelaksanaan

Sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) berakhir, sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama tersendiri dengan unit atau lembaga terkait sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

Pasal 5

Pembiayaan

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan kewajiban keuangan kepada **PARA PIHAK**, **PARA PIHAK** menanggung sendiri pembiayaan yang ditimbulkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam hal melaksanakan bidang-bidang kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, biaya akan diatur dalam suatu perjanjian kerja sama

Paraf

Paraf

dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Rapat Koordinasi

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** dapat melaksanakan rapat koordinasi;
- (2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerjasama.


Pasal 7

Penutup

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik dari **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (3) Setiap permasalahan yang timbul dari Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan bersama secara musyawarah untuk mufakat.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
WAKIL KETUA 1 BIDANG AKADEMIK
STIPAL-MULTAZAM



(Ayatullah, Lc., M.H.)

PIHAK KEDUA
DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN UNIDA GONTOR



(Syamsul Nadi Untung, M.A., MLS)

Paraf

Paraf